



BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR : 45 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
TAHUN 2023-2026

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja, serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai pedoman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten/kota;
  - b. bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah digunakan sebagai salah satu dasar perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja, serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 79);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh;
9. Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pidie
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.

## BAB II

### RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

#### Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.



### Pasal 3

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  1. BAB I : Pendahuluan;
  2. BAB II : Kondisi Umum Daerah
  3. BAB III : Profil Kemiskinan Daerah
  4. BAB IV : Prioritas Program
  5. BAB V : Lokasi Prioritas
  6. BAB VI : Penutup
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

RPKD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mitra pembangunan lainnya dalam menyusun rencana kerja dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Daerah.

## BAB III PENJABARAN

### Pasal 5

- (1) Sebagai penjabaran dari prioritas program penanggulangan kemiskinan 4 (empat) tahun RPKD dan tahun berjalan, maka TKPK perlu Menyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT);
- (2) RAT sekurang-kurangnya berisikan:
  - a. Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
  - b. Kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun berjalan;
  - c. Matriks Rencana Aksi Tahunan.

## BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 7

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati Pidie ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di: Sigli

Pada tanggal : 10 November 2023 M  
26 Rabiul Akhir 1445 H

PPj. BUPATI PIDIE, 

  
WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 10 November 2023 M  
26 Rabiul Akhir 1445 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PIDIE,

  
SAMSUL AZHAR